



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**NAZARIAH**, bertempat tinggal di Gampong Mesjid Andeue, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 4 Agustus 2023 dalam Register perkara Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah seorang laki-laki yang bernama: **ANWAR**
2. Bahwa Suami Pemohon dulu bertempat tinggal di Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa, 15 September 2009 di Gampong Mesjid Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie akibat sakit
4. Bahwa keterlambatan pelaporan ini akibat kealpaan dan atau kekurangan pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang ber-sangkutan, sehingga sampai saat ini Suami Pemohon tersebut belum memperoleh akta kematian
5. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk menda-patkan akta kematian bagi Suami Pemohon.
6. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian untuk Suami Pemohon terse-but diperlukan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sigli

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Sgi*



7. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak turut saya lampirkan berkas-berkas dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Suami Pemohon
- Foto Copy Surat Keterangan meninggal dunia Suami Pemohon dari Keuchik dan SPTJM
- Foto Copy Buku Nikah Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada bapak/ibu untuk dapat memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang akan bapak/ibu tentukan kemudian guna untuk didengar keterangan dari pemohon, dan selanjutnya dapat memberikan suatu pendapat sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa Suami Pemohon yang bernama **ANWAR** yang telah meninggal dunia pada hari Selasa 15 September 2009 di Gampong Mesjid Andeue kecamatan Mila Kabupaten Pidie akibat sakit
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sigli untuk mengirim turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Pidie agar kematian Suami Pemohon yang bernama **ANWAR** dicatat pada register Akta Kematian, dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **ANWAR**
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Sgi



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nazariah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nazariah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi SPTJM Data kematian, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat di atas telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya di persidangan dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I : JAMALIAH;**

- Bahwa Saksi kenal karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Anwar yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Anwar meninggal pada tahun 2009 di rumahnya sendiri karena sakit;
- Bahwa Saksi ada melihat dan mendatangi sendiri rumah Pemohon saat suaminya tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan keempat anak Pemohon dimana salah satunya telah berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan;

**2. Saksi II : ROSMINA;**

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Anwar yang saat ini telah meninggal dunia;
  - Bahwa Anwar meninggal pada tahun 2009 di rumahnya sendiri karena sakit;
  - Bahwa Saksi juga kenal dengan keempat anak Pemohon dimana salah satunya telah berkeluarga;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan untuk mengurus Akta Kematian suaminya sebagai syarat pengurusan pensiun Pemohon;
  - Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai seorang guru SD dan akan memasuki masa pensiun beberapa tahun lagi;
  - Bahwa selain tujuan tersebut, Saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang belum termuat dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-6, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P-5. Namun oleh karena bukti P-5 dan P-6 saling terkait maka Hakim menilai bukti P-5 juga patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 2 orang yang telah didengar

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah dimana bukti surat P-1 s.d P-6 dan keterangan saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam sidang perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat serta keterangan saksi yang ada diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Gampong Mesjid Andeue, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh (**Vide: bukti P-1, P-2, dan P-4**)
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama Anwar; (**Vide: bukti P-2, P-5, P-6, dan Keterangan para Saksi**)
- Bahwa Anwar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 di Gampong Mesjid Andeue, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie karena sakit (**Vide: bukti P-3, P-4, dan Keterangan Para Saksi**)
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus terbitnya Akta Kematian suami Pemohon agar Pemohon bisa mengurus syarat pensiunannya bu-kan untuk tujuan lain yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan aktanya harus berdasarkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, pengadilan yang berhak memeriksa dan menga-

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Sgi*



dili permohonan ini adalah pengadilan di tempat tinggal Pemohon dengan cara mengajukannya melalui surat yang sudah ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah selanjutnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Gampong Mesjid Andeue, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh (**Vide: bukti P-1, P-2, dan P-4**). Oleh karena masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, maka Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 (satu), maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) s.d. angka 4 (empat) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu dimana terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, hal penting pertama yang harus terbukti adalah apakah Anwar adalah benar suami Pemohon. Berdasarkan bukti P-5 dan P-6 serta dikaitkan dengan bukti P-2 dan keterangan para Saksi yang saling berkaitan bahwa benar ia adalah suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Anwar sesuai alat bukti surat P-3 dan P-4 serta keterangan para Saksi yang saling bersesuaian telah meninggal. Bahwa Anwar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 di Gampong Mesjid Andeue, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie karena sakit (**Vide: bukti P-3 dan Keterangan Para Saksi**);

Menimbang, bahwa kebenaran bukti yang diajukan di persidangan ini tidak terlepas dari adanya bukti P-4 yang merupakan SPTJM yang berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/**pemohon dengan tanggung jawab penuh atas ke-**

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Sgi*





**benaran data kematian** seseorang dengan **diketahui oleh 2 (dua) orang saksi**. Konsekuensinya adalah apabila data yang termuat di dalamnya salah atau keliru sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka demi hukum pihak-pihak yang terlibat dan membuat surat tersebut harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di hadapan hukum dunia dan pastinya di hadapan hu-kum Allah SWT pula tentunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka demi hukum berdasarkan bukti surat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah yang saling bersesuaian dimana keterangan di bawah sumpah tersebut memiliki konsekuensi hukum dunia dan akhirat, Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga **atau nama lainnya di domisili Penduduk** kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (*Vide*: Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Sgi*



“Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan bahwa dikarenakan permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri untuk memperoleh Akta Kematian tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan penetapan ini adalah Pemohon sendiri dimana selanjutnya oleh Pejabat Pencatatan Sipil ditindaklanjuti dengan mencatatkan laporan peristiwa tersebut ke dalam Register Akta Kematian sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum atas pemeriksaan per-kara ini oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam per-kara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon sepanjang digunakan untuk memudahkan urusan Pemohon mengurus pensiunannya dan sepanjang penetapan ini tidak digunakan untuk melakukan perbuatan

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Sgi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon *aquo*;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang terkait dan berhubungan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan suami Pemohon yang bernama **ANWAR** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 di Gampong Mesjid Andeue, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan salinan resmi Penetapan *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar kematian suami Pemohon ini dicatat oleh petugas terkait pada register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **ANWAR**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul selama persidangan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 oleh Khairul Umam Syamsuyar, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sarana e-litigasi (*e-court*) oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ismuha Aleanaldi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Sgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ISMUHA ALEANALDI, S.H.

KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00 +
J U M L A H	<b>Rp 130.000,00</b> (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)